



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan (79162) Sambas  
Telp. ( 0562 ) 391235 – 392139 e-mail diknas\_sambas@yahoo.co.id  
Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat

PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 31 i TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT (PKBM)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS,

Membaca : dst ;  
Menimbang : dst ;  
Mengingat : dst ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :  
1. Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SINAR PAGI  
2. Alamat Lembaga : Desa Malek  
Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas  
Telp/HP 081348487002  
3. Nomor Induk Lembaga : -  
4. Akte Notaris : Nomor 01 Tanggal 04 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris NURMAN,SH.MKN di Pemangkat  
5. NPWP : 02.662.729.9-702.000  
6. Nama Ketua : ANTON S.PARERA,S.PD  
7. Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Informal
- KEDUA : Pemegang izin tersebut pada diktum kesatu wajib :  
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal dengan penuh tanggungjawab.  
2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  
3. Mengirim laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas c.q. Bidang PNFI dan UPT Dinas Pendidikan Paloh.  
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal 24 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sambas,

